

Peran Aktor Pengamanan Keefektifan Penganggaran: Studi Etnometodologi Di Sektor Publik

Sabna Daniela Husna^{1*}, Krisno Septyan²

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta^{1,2}
sabnadaniela@gmail.com , krisno.septyan@upnvj.ac.id ,

*Corresponding Author

Diajukan : 10 Juli 2023
Disetujui : 13 Juli 2023
Dipublikasi : 1 Januari 2024

ABSTRACT

This study aims to understand the meaning of the role of the Program and Budget Head in maintaining budget effectiveness at the Cilandak District office. This research took place in the Cilandak District office. Data were obtained through source triangulation and data triangulation. Source triangulation was carried out through interviews with the Head of Programs and Budgets and the Spending Treasurer. Meanwhile, data triangulation was obtained through the Budget Implementation Document (DPA) and the 2020 & 2021 Budget Realization Report. This researcher uses an ethnomethodological approach. The use of ethnomethodology aims to see the routines of the Head of Programs and Budgets in budgeting. The results of the study show that the preparation of the budget is quite good and effective, but cooperation between Heads of Sections is still needed in absorbing the budget, and if budget absorption is still below 91% it will have an impact on performance appraisal in the coming fiscal year.

Keywords: *budgeting; effectiveness; ethnomethodology; performance evaluation*

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2004 tentang Keuangan negara, bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan (Tuju et al., 2022). Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi daerah dalam menilai pencapaian di suatu organisasi, efektivitas dapat dijadikan tolak ukur dalam keberhasilannya (Prihandini et al., 2016). Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil dengan yang diharapkan atas sumber daya yang ada (Cicilia et al., 2015; Tooy et al., 2016).

Manfaat anggaran yang efektif dapat dilihat dari bagaimana suatu entitas atau organisasi menyerap anggarannya dengan baik. Katakan misalnya (Sabrina, 2018) memperlihatkan bahwa tingkat efektivitas pada anggaran belanja tergolong efektif, karena berhasil merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dari target yang sudah ditentukan. Maka potensi atas Pendapatan Asli Daerah dapat dimaksimalkan dalam pembangunan di daerah tersebut. Pada (Kaunang et al., 2016) juga dapat dikatakan tergolong efektif karena mampu merealisasikan Pendapatan Asli Daerah nya dengan memprioritaskan anggaran pada belanja pembangunan dibanding dengan belanja rutin. Sedangkan (Priyono et al., 2022) belum dikatakan efektif karena penurunan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja yang berdampak pada kesejahteraan daerah tersebut. Selain itu dalam penelitian (Rahmawati & Ishak, 2020) di Kota Cimahi terdapat fenomena rendahnya tingkat



serapan anggaran. Berdasarkan data dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) triwulan III tahun 2018 terdapat bahwa realisasi dari anggaran belanja baru mencapai 49,10%. Dapat disimpulkan bahwa daya serap dari anggaran belanja Pemerintah Kota Cimahi belum optimal karena belum sesuai dengan target yang diinginkan. Maka dari itu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan optimalisasi anggaran, agar pemerintah dapat berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja secara ekonomi, efisien dan efektif. Sehingga dapat meminimalkan pelaksanaan realisasi anggaran belanja yang tidak relevan dengan target yang telah ditetapkan. Karena keberhasilan dalam suatu program yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dilihat atau dinilai dari penyerapan anggaran. Untuk dikatakan baik realisasi anggaran harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam anggarannya.

Dalam menjalankan suatu roda pemerintahan anggaran merupakan alat penggerak yang digunakan. Anggaran disusun secara sistematis dan penuh perencanaan yang matang, yang meliputi rencana penerimaan dan rencana pengeluaran, yang hasil akhirnya akan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dan didalam perencanaan tersebut pasti berisikan program-program kegiatan yang telah direncanakan. Perencanaan strategis adalah suatu proses penentuan program-program kegiatan atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan serta memiliki prosedur dan jadwal yang jelas (Widianingrum et al., 2017).

Anggaran mempunyai beberapa fungsi utama yaitu anggaran sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat komunikasi dan koordinasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi serta alat untuk menciptakan ruang publik (Nurkholis & Khusaini, 2019). Anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan mengenai apa yang diharapkan dan direncanakan untuk periode tertentu pada masa yang akan datang.

Di Indonesia Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah ditetapkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 terkait Pemerintah daerah, Undang-Undang 33 Tahun 2004 terkait Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 terkait Keuangan negara yang dilaporkan pada APBD sebagai bentuk pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan setiap tahun anggaran (Rahmayati, 2016). Pemerintah daerah diberi kewenangan dalam menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan potensi dan kebutuhan dalam daerahnya, APBD juga menjadi tolak ukur maupun indikator kemampuan dalam membiayai atau melaksanakan berbagai tugas dan kegiatan serta rancangan proyek dalam jangka menengah di periode waktu tertentu dengan secara efisien dan efektif (Khusaini, 2018)

Anggaran merupakan sebuah alat yang berpengaruh besar terhadap suatu perencanaan daerah maupun pengendalian pada organisasi pemerintah, karena anggaran sangat bergantung terhadap jumlah yang diberikan oleh Pemerintah, sehingga mampu memungkinkan pencapaian secara ekonomi, efisien dan efektif dari penyelenggaraan pemerintah serta tujuan dari masing-masing instansi dapat terlaksana (Paat et al., 2019). Pemerintah daerah telah menerapkan partisipasi setiap satuan kerja dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), masing-masing SKPD memuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang biasa disebut dengan RKA SKPD. Di dalam RKA SKPD, masing-masing SKPD telah memuat indikator kinerja yang akan dicapai untuk setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam RKA juga telah memuat *input*, *output* dan *outcome* dari masing-masing program dan kegiatan tersebut, jadi di dalam RKA telah memuat apa saja sasaran anggarannya (Waney et al., 2018)

Kecamatan Cilandak merupakan salah satu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang dalam Laporan Realisasi Anggaran belanja nya pada tahun 2020 sebesar Rp 1.123.285.759 dengan realisasi Rp 1.076.935.411 adapun selisih diantaranya Rp 46.350.348 yang digunakan untuk

pengadaan barang dan jasa. Sedangkan anggaran pada tahun 2021 Rp 1.247.336.815 dengan realisasi nya Rp 1.078.696.356 adapun selisih diantaranya Rp 168.640.459 selisih tersebut disebabkan oleh perubahan pengajuan perencanaan anggaran program kegiatan yang tidak dimatikan yaitu atas tidak terlaksananya program kegiatan lomba ibu-ibu PKK. Perubahan rencana anggaran dapat disebabkan dalam tiga hal yaitu; prediksi perubahan APBD yang tidak sesuai target, perubahan situasi yang tidak terencana (*force major*) dan adanya kegiatan yang strategis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pejabat Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan penganggaran di Kecamatan Cilandak agar terlaksana secara efektif. Dengan merealisasikan anggaran secara efektif tentunya akan menjadi lebih baik dan optimal, namun jika ditemukan selisih kurang ataupun realisasi yang tidak tercapai maka perlu dilakukan penelitian ulang dengan analisis efektivitas anggaran belanja pada Kecamatan Cilandak.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan paradigma interpretif sebagai studi untuk memahami realitas yang terjadi (Gamar & Djahuri, 2015). Peneliti menggunakan pendekatan etnometodologi. Etnometodologi memiliki ciri studi yang sifatnya rutin dan dilakukan sebagai aktivitas sehari-hari dengan berkelompok untuk memahami serta mencari realitas yang ada (Kamayanti, 2016, pp. 132–133). Aktivitas sehari-hari dalam hal anggaran yakni dilakukan secara rutin secara berkelompok yang berhubungan antara satu sama lain dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa metode penelitian kualitatif dengan paradigma interpretif sangat relevan dalam bidang akuntansi karena mampu menjawab fenomena yang ada dalam akuntansi. Dengan demikian juga penelitian akuntansi tidak dapat memisahkan antara subjek dan objek dalam penelitiannya. Metode ini juga digunakan dalam banyak riset akuntansi (Darmayasa & Aneswari, 2015; Shonhadji, 2021; Vinella et al., 2022).

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah hasil triangulasi data dan triangulasi sumber. Triangulasi data yang dipakai melalui data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan observasi. Wawancara adalah komunikasi antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk memperoleh informasi sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang bermakna ataupun menghasilkan data yang akan diperoleh (Dr.R.A.Fadhallah, S.Psi., 2020). Subjek dalam penelitian ini melalui *key informan*, yaitu Kasubag Program dan Anggaran dan informan pendukungnya yaitu Bendahara Pengeluaran di situs Kecamatan Cilandak. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini adalah melalui studi dokumentasi adalah suatu bentuk perolehan informasi dan pengetahuan berupa buku, arsip, dokumen, angka-angka tertulis dan gambar-gambar dalam bentuk laporan-laporan penunjang penelitian untuk menambah atau memperkuat apa yang terjadi dan juga sebagai bahan untuk melakukan komparasi dengan hasil wawancara (Nilamsari, 2014). Data tersebut diambil dari Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan Laporan Realisasi Anggaran di Kecamatan Cilandak.

HASIL

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, untuk menghitung tingkat efektivitas dapat dilakukan dengan menghitung target anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja yang dihitung melalui rumus tingkat efektivitas (Febrianty et al., 2021). Data yang digunakan berasal dari laporan realisasi anggaran belanja Kecamatan Cilandak.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Target Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 1.
Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Tabel 2.
Target dan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2020 – 2021 Kecamatan Cilandak

Tahun	Target Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja
2020	Rp 1.123.285.759	Rp 1.076.935.411
2021	Rp 1.247.336.815	Rp 1.078.696.356

Perhitungan tingkat efektivitas anggaran Kecamatan Cilandak tahun 2020– 2021 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Efektivitas Tahun 2020}}{\text{Rp 1.076.935.411}} \times 100\% = 95,87\%$$

$$\text{Rp 1.123.285.759}$$

$$\frac{\text{Efektivitas Tahun 2020}}{\text{Rp 1.078.696.456}} \times 100\% = 86,48\%$$

$$\text{Rp 1.247.336.815}$$

Disajikan dari hasil perhitungan tabel berikut menunjukkan hasil efektivitas anggaran milik Kecamatan Cilandak pada tahun 2020 – 2021 disajikan dibawah ini disertai dengan pengelompokkan kriteria tingkat efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996.

Tabel 3.
Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja 2020 – 2021 Kecamatan Cilandak

Tahun	Target Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja	Tingkat Efektivitas	Kriteria
2020	Rp 1.123.285.759	Rp 1.076.935.411	95,87%	Efektif
2021	Rp 1.247.336.815	Rp 1.078.696.356	86,48%	Cukup Efektif

Disajikan dari data tabel efektivitas anggaran di tahun 2020 memiliki persentase sebesar 95,87% yang mana dengan persentase tersebut anggaran tergolong efektif. Menghitung tingkat efektivitas maka berkaitan erat dengan target atas penyerapan atau realisasi anggaran yang digunakan (Sabrina, 2018). Dengan melihat data di Laporan Keuangan Kecamatan Cilandak pada tahun 2020 pengeluaran terbanyak yang digunakan adalah untuk beban jasa serta disusul oleh pengeluaran belanja persediaan, barang dan pemeliharaan. Data ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Informan Kunci, yaitu Bapak Rachmat dan Ibu Astria dalam pelaksanaan wawancara.

“Pengeluaran terbanyak sebenarnya di tingkat Kecamatan itu pengeluaran yang sifatnya pemberian insentif atau honorarium kepada masyarakat, yaitu satuan kerja non ASN” (Bapak Rachmat, Kasubag Program dan Anggaran Kec. Cilandak - 2 November 2022)

“Alokasi dana nya itu diperuntukan khususnya untuk belanja barang atau jasa.” (Ibu Astria, Bendahara Pengeluaran Kec. Cilandak – 2 November 2022)

Salah satu beban jasa di Kecamatan Cilandak sendiri adalah honor yang diberikan kepada PJLP yaitu individu yang membantu proses pekerjaan dari Pejabat Pengadaan barang dan Jasa serta masyarakat yang ikut serta dalam merencanakan anggaran yaitu seperti RT dan RW. Atas gabungan jawaban narasumber dan data di Laporan Keuangan pengeluaran di Kecamatan Cilandak tahun 2020 serta perhitungan dengan tingkat efektivitas sudah dapat dikatakan efektif dan sesuai penyerapan alokasi dana nya. Dan atas penyerapan diatas 91% tersebut tidak memiliki pengaruh pada penilaian kinerja Pejabat Perangkat Kerja Daerah yang ada di Kecamatan Cilandak. Dengan begitu peran Pejabat Perangkat Kerja Daerah dalam melakukan proses anggaran pada tahun 2020 sudah optimal dalam menyerap anggaran.

Berbeda dengan tahun 2020, tahun 2021 memiliki penurunan penyerapan jika dikurangi persentase dengan tahun sebelumnya di tahun 2021 memiliki penurunan persentase sebesar 9,39%. Penurunan tersebut disebabkan oleh refocusing anggaran, yaitu anggaran yang tadinya full tetapi dialihkan untuk wabah *covid-19*. Diungkapkan dalam wawancara bersama Ibu Astria;

“Pada saat covid-19 itu berpengaruh banget ya untuk penyerapan kita, mmm tadinya kan anggaran pasti full kan tadinya tapi karena adanya mmm apa kejadian itu yang dadakan gak bisa diprediksi jadi beberapa kegiatan yang sifatnya tatap muka itu dihentikan atau dilarang gitu.”

Dengan adanya refocusing tersebut juga jadi ada beberapa kebutuhan yang tidak dapat didapatkan dengan baik seperti, pengadaan ATK, belanja modal dan juga pengadaan cetakan umum. Jadi hanya kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan sajalah yang diprioritaskan, yaitu seperti tinta dan kertas untuk kegiatan operasional administratif Kecamatan Cilandak. Dalam hal ini juga sama dengan (Febrianty et al., 2021) terdapat refocusing dan relokasi anggaran atas pengadaan barang dan jasa untuk penanganan *covid-19*.

Selain kebutuhan yang tidak didapatkan dengan baik, ada juga program kegiatan yang tidak dapat terlaksana atas perubahan perencanaan yang tidak dimatikan jadi anggaran tersebut tetap ada tapi tidak dapat dilaksanakan, salah satu kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan adalah program kegiatan Ibu-ibu PKK dalam hal perlombaan tidak terlaksana karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Indonesia (PPKM). Maka jika dilihat di tingkat efektivitas pada tahun 2021 kurang dari 91%, atas persentase yang kurang dari 91% tersebut maka dapat mempengaruhi evaluasi kinerja Pejabat Perangkat Kerja Daerah di Kecamatan Cilandak pada tahun berikutnya. Sehingga peran Pejabat Perangkat Kerja Daerah pada tahun 2021 belum cukup optimal dalam menyerap anggaran.

PEMBAHASAN

Dalam hasil wawancara bersama Bapak Rachmat selaku Kasubag Program dan Anggaran Kecamatan Cilandak yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan pembangunan baik dalam internal kecamatan maupun eksternal kecamatan. Adapun perencanaan program eksternal yaitu forum rembuk RW sampai dengan Musrenbang yang biasanya isinya berupa usulan-usulan masyarakat terkait dengan kegiatan-kegiatan yang menyangkut sektoral-sektoral yang ada di Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Sedangkan perencanaan yang ada di internal Kecamatan Cilandak adalah kegiatan yang melibatkan *stakeholder* yang *output* nya dimuat dalam Dokumen Pengelolaan Anggaran (DPA).

Kegiatan eksternal yang dibahas melalui forum rembuk RW dan Musrenbang biasanya disesuaikan dengan kebutuhan oleh masyarakat itu sendiri, yakni sifatnya berupa fakta dan memang kondisi yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut dan dapat menjadi bahan untuk diusulkan pembangunannya, dan dalam usulan tersebut tentunya anggarannya sudah dimuat dalam sistem anggaran, jadi tidak ada *input* manual oleh Pejabat Perangkat Kerja Daerah (Kasubag Program dan Anggaran) Kecamatan Cilandak. Dan dalam *input* anggaran tersebut tentunya masyarakat diikutsertakan dalam memasukkan angka-angka yang dibutuhkannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tugas dari Sub Bagian Program dan Anggaran adalah menghimpun usulan-usulan yang ada di masyarakat, yang nantinya akan dibahas ataupun di masukkan ke dalam anggaran Kecamatan Cilandak.

Setelah kegiatan eksternal sudah dijalankan, atas usulan-usulan tersebut akan disahkan di dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA). Dalam proses perencanaan, tentunya Kecamatan Cilandak memiliki target dalam pengukurannya, adapun target efektif penyerapan yang harus dipenuhi dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebanyak 91% atau lebih. Karena jika penyerapan tersebut dibawah 91% maka memiliki pengaruh terhadap penilaian kinerja Pejabat Perangkat Kerja Daerah di Kecamatan Cilandak, yakni dari Pak Camat sampai dengan Perangkat Kerja yang paling bawah terkena pemotongan tunjangan kinerja. Untuk menjaga tingkat efektif tersebut maka diperlukan kerja sama antar Kasubag-Kasubag yang ada di internal Kecamatan dengan merealisasikan rencana kerja yang sudah dimuat dalam Rencana Kerja Anggaran. Untuk melihat bagaimana penyerapan anggaran di Kecamatan Cilandak maka dapat dilihat dari Tabel 2 Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020 – 2021.

Dari data tersebut adapun alokasi dana nya diperuntukkan khusus untuk belanja barang atau jasa. Yaitu belanja barang untuk belanja modal, sedangkan belanja jasa untuk belanja pemeliharaan. Dalam tabel tersebut tertulis bahwa data yang digunakan adalah pada tahun 2020 dan 2021, maka dalam penyerapan anggaran di Kecamatan Cilandak memiliki dampak dari pandemi *covid-19*, yaitu yang semestinya anggaran *full* tetapi menjadi tidak *full* dikarenakan ada kejadian *force major* yang tidak dapat diprediksi yang berdampak pada kegiatan larangan tatap muka, sehingga atas kejadian tersebut memiliki dampak terhadap penyesuaian Dokumen Pelaksana Anggaran. Dengan dampak kejadian pandemi *covid-19* tersebut mempengaruhi tingkat ke efektifitasnya yakni yang semula anggaran sudah terencana menjadi beberapa dialihfungsikan untuk kegiatan dan kebutuhan pandemi *covid-19*. Dalam penyusunan pelaporan Kecamatan Cilandak juga sudah menggunakan sistem yakni sistem *matrix* ataupun *google form* yang sudah dikirim oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

Dalam hasil wawancara membuat anggaran juga terdapat beberapa kendala, adapun diantaranya adalah pejabat struktural yang menjabat menjadi pelaksana teknis kegiatan, dalam membuat anggaran condong *copy paste* anggaran tahun sebelumnya, kurang maksimalnya kemampuan atas penyerapan anggaran dengan beberapa faktor diantaranya kurang aktifnya dalam merumuskan perencanaan dan tidak mampu dalam membuat jadwal kegiatan serta lambat dalam

membuat pertanggungjawaban. Kurang efektifnya anggaran dapat disebabkan oleh kegiatan yang dianggarkan sudah ditentukan dan bersifat *template* dari tahun sebelumnya, waktu penganggaran sangat singkat sehingga seringkali penganggaran tidak disusun dengan cermat dan teliti serta sistem penginputan sistem anggaran hanya dapat diakses pada waktu tertentu saja, dengan hal tersebut menyebabkan pembuatan anggaran condong *copy paste*. Dengan anggaran tidak dicermati maka membuat pengaruh dalam melaksanakan penyerapan anggarannya serta pertanggungjawabannya, yang semula pejabat dalam menyerap anggaran dapat berjalan dengan lancar, namun cenderung tidak menguasai atas penyerapan anggaran tersebut dikarenakan *copy paste* dari tahun sebelumnya, serta atas tidak menguasai hal tersebut menghambat untuk mempertanggungjawabkan penyerapan anggarannya.

KESIMPULAN

Kemampuan penyerapan anggaran di Kecamatan Cilandak tahun 2020 sudah dapat dikatakan efektif, karena persentase tingkat efektivitasnya sudah di atas 91% maka dari itu tidak diperlukan evaluasi kinerja kembali. Dengan Penyerapan terbesarnya digunakan untuk beban jasa. Sehingga peran Pejabat Perangkat Kerja Daerah sudah optimal dalam menyerap anggaran. Sedangkan kemampuan penyerapan anggaran di tahun 2021 masih kurang efektif, karena tingkat penyerapannya masih di bawah 91%, penurunan persentase tersebut disebabkan oleh refocusing anggaran untuk wabah *covid-19*. Sehingga peran Pejabat Perangkat Kerja Daerah belum cukup optimal dalam menyerap anggaran. Sebagai Pejabat Perangkat Kerja Daerah (Kasubag Program dan Anggaran) peran Bapak Rachmat dalam membuat anggaran telah melaksanakan tugasnya secara keseluruhan dengan cukup baik, yakni mulai dari pembuatan anggaran sampai dengan penyerapan anggaran. Tetapi dalam pelaksanaan anggaran tersebut ada beberapa kendala yang disebabkan oleh kurangnya kerjasama antar Pejabat Perangkat Kerja Daerah dalam merencanakan serta menyerap anggaran. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat mengkaji lebih banyak sumber atau referensi terkait penyerapan efektivitas yang ada di Kecamatan Cilandak, sehingga proses penganggaran dapat berjalan lebih optimal lagi.

REFERENSI

- Cicilia, V. S. E., Murni, S., & Engka, D. M. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Serta Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 17(2).
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2015). Paradigma Interpretif pada Penelitian Akuntansi Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3), 341–511. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6028>
- Dr.R.A.Fadhallah, S.Psi., M. S. (2020). *Wawancara*. UNJ Press.
- Febrianty, P., Novianty, I., & Sembiring, E. E. (2021). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Langsung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(1), 74–82.
- Gamar, N., & Djamhuri, A. (2015). Auditor Internal sebagai “Dokter” Fraud di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(1), 107–123. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.009>
- Kamayanti, A. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan* (A. D. Mulawarman (ed.)). Yayasan Rumah Peneleh.
- Kaunang, C. E., Naukoko, A. T., & Londa, A. T. (2016). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Pada Kota Manado (Tahun 2010–2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 355–365.
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan Daerah* (T. U. Press (ed.)). UB Press.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 13(2), 177–181.
- Nurkholis, & Khusaini, M. (2019). *Penganggaran Sektor Publik*. UB Press.

- Paat, H. P., Nangoi, G. B., & Pusung, R. J. (2019). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 2979–2988.
- Prihandini, R. P., Kurniawan, A., & Paramitha, D. A. (2016). Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Kota Kediri Tahun 2016-2020. *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNP Kediri*, 967–962. www.idx.com
- Priyono, N., Maghfiroh, M., & Iswanji, C. (2022). Jurnal Akuntansi dan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(01), 1–12.
- Rahmawati, R. S., & Ishak, J. F. (2020). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 180–189.
- Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. *Jurnal EKA CIDA*, 1(1), 40–54.
- Sabrina, D. (2018). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. *Jurnal Mitra Manajemen*, 2(6), 571–585. <http://e-jurnalmitramanajemen.com/index.php/jmm/article/view/578/509>
- Shonhadji, N. (2021). Penggunaan Teori Sosial dalam Paradigma Interpretif pada Penelitian Akuntansi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 5(1), 49–68. <https://doi.org/10.33603/jka.v5i1.3972>
- Tooy, R. G., Saerang, D. P. E., & Mawikere, L. (2016). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Di Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(04), 659–671. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/13704>
- Tuju, E. F., Manossoh, H., & Wokas, H. R. N. (2022). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Tahun 2017-2020 Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(1), 185–196.
- Vinella, C., Wibisono, J., Rianti, M., Ovina, M. E., & Meiden, C. (2022). Penerapan Teori Sosial Pada Penelitian Kualitatif Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(1). <http://stp-mataram.e-journal.id/JIH>
- Waney, C. K., Saerang, D. P. E., & Alexander, S. W. (2018). Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Di Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 334–341. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19527.2018>
- Widianingrum, D., Kustono, A. S., & Suryaningsih, I. B. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kabupaten Situbondo. *Bisma*, 11(2), 194–208. <https://doi.org/10.19184/bisma.v11i2.6314>